



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, yang bertugas mengelola proses administrasi penerbitan perijinan, termasuk di bidang penanaman modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal;
 - c. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, serta efektifitas dan efisiensi pelayanan perijinan, perlu mengintegrasikan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 25 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 108), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat:
 1. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; dan
 2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), diubah sebagai berikut:
 - (1) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perijinan.
3. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Perijinan;
 - d. Bidang Sosialisasi dan Promosi, membawahkan:
 1. Subbidang Sosialisasi Perijinan; dan
 2. Subbidang Promosi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
 2. Subbidang Fasilitasi dan Kerjasama.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 1. Subbidang Pengendalian Perijinan; dan
 2. Subbidang Pengendalian Pananaman Modal.
4. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan BAB VIIIA Pasal 13a, Pasal 13b, dan Pasal 13c, sebagai berikut:

BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13a

- (1) Seluruh pemangku jabatan dan pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat berjalan secara efektif.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, proses penataan pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perijinan Terpadu dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personalia, perlengkapan, dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lama pada akhir bulan Desember 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13b

- (1) Izin dan/atau Non Izin yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku hingga berakhirnya masa berlaku perizinan.
- (2) Izin dan/atau Non Izin yang sedang dalam proses penerbitan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sampai dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13c

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka nomenklatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah lain, harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Januari 2014

GU BERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA BARAT

a. KETENTUAN UMUM

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 jo. Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, yang bertugas mengelola proses penerbitan perijinan, termasuk di bidang penanaman modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal (PDPPM), untuk memberikan kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, serta efektifitas dan efisiensi pelayanan perijinan, sehingga perlu mengintegrasikan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat menjadi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 13a

Ketentuan ini untuk menghindari adanya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.


Pasal 13b
Cukup Jelas

Pasal 13c
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 164

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI
JAWA BARAT**



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2014
 TANGGAL : 6 Januari 2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA BARAT

AMAD HERYAWAN
 GUBERNUR JAWA BARAT